

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 154/PUU-XXIII/2025 TERKAIT BATAS PENDIDIKAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Syara Navis Savira¹ dan Hananto Widodo²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
syara.22094@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstract

This study examines the debate concerning the minimum educational requirements for presidential and vice-presidential candidates following Constitutional Court Decision No. 154/PUU-XXIII/2025, which maintains the requirement of a high school diploma or equivalent. The study aims to analyze the Court's legal reasoning and its implications for candidate nomination in general elections. This research employs a normative legal method using statutory, constitutional, case, and conceptual approaches. Legal materials were obtained through a literature review and analyzed qualitatively based on legal argumentation. The findings show that the Constitutional Court considers educational requirements to be part of an open legal policy under the authority of the legislature. This reasoning is consistent with the Court's position as a negative legislator that does not create new legal norms. However, the decision is considered insufficient in addressing the rationality and proportionality of educational qualifications in relation to leadership quality. While the ruling preserves broad political participation by maintaining a minimum high school standard, it may also create a gap between legal requirements and public expectations regarding the competence of national leaders. Therefore, lawmakers are encouraged to reassess educational requirements in a balanced manner that supports leadership quality while safeguarding citizens' political rights.

Keyword: *Constitutional Court, open legal policy, educational requirements.*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya berfungsi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga sebagai penentu arah kebijakan nasional yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, pengaturan mengenai persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menjadi aspek penting dalam menjamin terwujudnya kepemimpinan

nasional yang berkualitas, demokratis, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.(Asshiddiqie 2019)

Salah satu persyaratan yang hingga kini menimbulkan perdebatan adalah ketentuan mengenai batas minimal pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mensyaratkan pendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat. Ketentuan tersebut menjadi objek pengujian konstitusional dalam Perkara Nomor 154/PUU-XXIII/2025. Pemohon pada pokoknya menghendaki agar frasa “berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat” ditafsirkan menjadi “berpendidikan paling rendah sarjana (S1) atau sederajat” dengan alasan bahwa kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan modern memerlukan pemimpin yang memiliki kapasitas intelektual dan kompetensi yang memadai.(Afiyah n.d.)

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 154/PUU-XXIII/2025 menolak permohonan tersebut dan menyatakan bahwa pengaturan mengenai syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari *open legal policy* yang berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang. Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi, penentuan standar pendidikan merupakan kebijakan hukum yang menjadi domain legislatif. Pertimbangan tersebut menunjukkan konsistensi Mahkamah dalam menjalankan fungsinya sebagai *negative legislator* yang tidak berwenang membentuk norma hukum baru.(Saifulloh 2022)

Penggunaan doktrin *open legal policy* dalam putusan tersebut menimbulkan persoalan yang menarik untuk dianalisis. Di satu sisi, putusan tersebut menjamin perlindungan hak politik warga negara melalui akses yang lebih luas untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana standar pendidikan yang relatif rendah mampu menjawab tuntutan profesionalitas, rasionalitas pengambilan kebijakan, serta kompleksitas tata kelola pemerintahan modern. Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika kualitas kepemimpinan nasional sering kali dikaitkan dengan kapasitas intelektual, kemampuan manajerial, dan kompetensi dalam merumuskan kebijakan publik.(Arifa et al. 2024)

Putusan tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dalam jabatan publik dengan kebutuhan negara untuk memastikan hadirnya pemimpin yang memiliki kapasitas yang memadai.

Dalam perspektif negara hukum demokratis, pembatasan hak politik pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang didasarkan pada tujuan yang sah, rasional, dan proporsional. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 154/PUU-XXIII/2025 telah mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak politik warga negara dan kebutuhan peningkatan kualitas kepemimpinan nasional.(Asshiddiqie 2020)

Berdasarkan uraian tersebut, kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis argumentasi hukum Mahkamah dalam menempatkan syarat pendidikan sebagai *open legal policy* serta menelaah implikasi hukumnya terhadap pengaturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum tata negara, khususnya mengenai batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang serta relevansi persyaratan pendidikan dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.(Siahaan 2021)

Penelitian mengenai persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Penelitian oleh Muhammad Ibrahim mengkaji syarat pendidikan calon Presiden berdasarkan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dari perspektif *fiqh siyashah*. Penelitian tersebut berfokus pada kesesuaian syarat pendidikan dengan prinsip kepemimpinan dalam hukum Islam serta legitimasi moral dan etis seorang pemimpin. Namun, penelitian tersebut belum membahas implikasi yuridis setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara khusus menguji konstitusionalitas ketentuan syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden.(Khuluqi and Muwahid 2024)

Penelitian mengenai doktrin *open legal policy* juga telah dilakukan oleh Dwiky Arief Darmawan dan Andy Usmina Wijaya yang menganalisis penerapan doktrin tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Fokus penelitian tersebut terletak pada persoalan masa jabatan hakim konstitusi dan implikasinya terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Selain itu, penelitian Elisa Novritaloka membahas konsep *open legal policy* dalam praktik ketatanegaraan Indonesia sebagai bentuk kebebasan pembentuk undang-undang dalam menetapkan norma sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Kedua penelitian tersebut memberikan pemahaman mengenai konsep *open legal policy*, namun tidak secara

khusus mengkaji penerapannya dalam pengaturan syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden.(Darmawan and Wijaya 2024)

Berdasarkan perkembangan penelitian tersebut, belum ditemukan Penelitian yang secara spesifik menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 mengenai batas pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek *fiqh siyasah*, konsep *open legal policy* secara umum, batas usia calon Presiden, maupun isu ketatanegaraan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi yang berbeda karena secara khusus menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menempatkan syarat pendidikan sebagai *open legal policy* serta mengkaji akibat hukum putusan tersebut terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam praktik pemilihan di Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 154/PUU-XXIII/2025 mengenai batas pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden serta akibat hukumnya terhadap praktik pencalonan dalam pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konstitusional (*constitutional approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pendekatan konstitusional digunakan untuk menelaah kesesuaian norma yang diuji dengan prinsip-prinsip konstitusi, sedangkan pendekatan kasus digunakan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 serta putusan terkait yang relevan. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *open legal policy*, *negative legislator*, demokrasi konstitusional, profesionalitas, dan proporsionalitas sebagai landasan analisis.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 dan putusan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan hukum tata negara dan hukum pemilu. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan teknik penalaran hukum untuk memperoleh argumentasi yang sistematis mengenai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dan implikasi hukumnya terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

C. HASIL dan PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 154/PUU-XXIII/2025 Terhadap Syarat Pendidikan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, pengaturan mengenai persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menjadi bagian penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu persyaratan yang diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah syarat pendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat. Ketentuan tersebut kemudian menjadi objek pengujian konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025.

Pemohon dalam perkara a quo pada pokoknya berpendapat bahwa syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat tidak lagi relevan dengan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan modern. Menurut Pemohon, jabatan Presiden dan Wakil Presiden membutuhkan kemampuan intelektual, kapasitas manajerial, serta kompetensi yang memadai sehingga syarat pendidikan seharusnya ditingkatkan menjadi paling rendah sarjana (S1) atau sederajat. Permohonan tersebut didasarkan

pada argumentasi bahwa peningkatan standar pendidikan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kualitas kepemimpinan nasional yang lebih baik.

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penentuan syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang. Mahkamah menegaskan bahwa konstitusi tidak menentukan secara eksplisit tingkat pendidikan tertentu yang harus dimiliki oleh calon Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, pengaturan mengenai batas pendidikan merupakan ranah kebijakan legislatif sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia.

Pertimbangan Mahkamah tersebut menunjukkan konsistensi dalam menerapkan doktrin *open legal policy* yang selama ini berkembang dalam berbagai putusan pengujian undang-undang. Doktrin tersebut pada dasarnya memberikan ruang kebebasan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan pilihan kebijakan hukum tertentu selama tidak melanggar konstitusi. Dalam perspektif hukum tata negara, doktrin *open legal policy* merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan, di mana lembaga yudikatif tidak mengambil alih kewenangan legislasi yang menjadi domain pembentuk undang-undang.(Herjunanto 2023)

Mahkamah juga menempatkan dirinya sebagai *negative legislator* sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. Sebagai *negative legislator*, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji konstiusionalitas norma dan tidak memiliki kewenangan untuk membentuk norma baru yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Dalam konteks perkara ini, apabila Mahkamah mengubah syarat pendidikan minimal SMA menjadi sarjana, maka Mahkamah pada hakikatnya telah menciptakan norma baru yang berada di luar kewenangannya sebagai lembaga pengawal konstitusi.

Pertimbangan hukum Mahkamah tidak terlepas dari kritik. Penggunaan doktrin *open legal policy* yang terlalu luas berpotensi mengabaikan pengujian terhadap rasionalitas dan proporsionalitas suatu kebijakan hukum. Dalam negara hukum demokratis, suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari aspek kewenangan pembentuknya, tetapi juga dari tujuan, relevansi, dan manfaat yang hendak dicapai. Oleh karena itu, Mahkamah seharusnya tidak hanya berhenti pada kesimpulan bahwa syarat pendidikan merupakan kebijakan hukum terbuka, tetapi juga perlu menilai

apakah standar pendidikan yang ditetapkan masih relevan dengan kebutuhan kepemimpinan nasional saat ini.

Harus diakui bahwa tingkat pendidikan formal tidak selalu menjadi ukuran tunggal kualitas kepemimpinan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak pemimpin negara yang mampu menjalankan pemerintahan secara efektif meskipun tidak memiliki tingkat pendidikan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, peningkatan syarat pendidikan secara otomatis juga berpotensi membatasi hak politik warga negara untuk dipilih dalam jabatan publik. Dalam konteks tersebut, Mahkamah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak politik warga negara dengan kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan kebijakan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 154/PUU-XXIII/2025 berorientasi pada penghormatan terhadap kewenangan legislasi dan prinsip *open legal policy*. Namun demikian, putusan tersebut masih menyisakan perdebatan mengenai sejauh mana syarat pendidikan dapat digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional tanpa mengurangi hak konstitusional warga negara.

2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Pemilu Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 menimbulkan berbagai konsekuensi hukum terhadap pengaturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem pemilu Indonesia. Konsekuensi hukum yang paling mendasar adalah tetap berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mensyaratkan pendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan ditolaknya permohonan pengujian, tidak terjadi perubahan norma hukum sehingga syarat pendidikan tetap berlaku sebagaimana diatur oleh pembentuk undang-undang.

Dari perspektif kepastian hukum, putusan tersebut memberikan kejelasan mengenai standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh calon Presiden dan Wakil Presiden. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu tetap memiliki dasar hukum yang jelas dalam melakukan verifikasi persyaratan pencalonan. Dengan

demikian, tidak terdapat kekosongan hukum maupun ketidakpastian norma yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan pemilu.

Putusan tersebut juga berdampak pada perlindungan hak politik warga negara. Dengan tetap dipertahankannya syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat, kesempatan warga negara untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden menjadi lebih terbuka. Putusan ini mencerminkan prinsip demokrasi yang menjamin persamaan kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan memperoleh kesempatan yang sama dalam jabatan publik.

Putusan tersebut juga menimbulkan implikasi terhadap kualitas demokrasi substantif. Dalam praktik ketatanegaraan modern, kepemimpinan nasional dituntut untuk mampu menghadapi berbagai persoalan yang semakin kompleks, mulai dari tata kelola pemerintahan, ekonomi global, transformasi digital, hingga hubungan internasional. Kondisi tersebut memunculkan pandangan bahwa standar pendidikan yang relatif rendah dapat menimbulkan kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pemimpin nasional.

Putusan ini mempertegas batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang. Mahkamah menegaskan bahwa perubahan syarat pendidikan bukan merupakan persoalan konstiusionalitas norma, melainkan persoalan kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, apabila di masa mendatang terdapat keinginan untuk meningkatkan syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka perubahan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, bukan melalui putusan pengadilan.

Akibat hukum lainnya adalah semakin kuatnya posisi doktrin *open legal policy* dalam praktik pengujian undang-undang di Indonesia. Putusan ini menambah deretan putusan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan kecenderungan penghormatan terhadap kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Meskipun demikian, penerapan doktrin tersebut tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi fungsi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstiusional warga negara.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 tidak hanya mempertahankan keberlakuan syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga memberikan kepastian hukum, melindungi hak politik warga negara, serta menegaskan batas kewenangan

Mahkamah Konstitusi dalam ranah kebijakan hukum terbuka. Namun, putusan tersebut tetap menyisakan ruang diskusi mengenai hubungan antara standar pendidikan, kualitas kepemimpinan nasional, dan kebutuhan demokrasi konstitusional di Indonesia.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pola koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana umum pada masa transisi berdasarkan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026 di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pedoman tersebut. Koordinasi dilakukan sejak tahap pemberitahuan dimulainya penyidikan, penelitian berkas perkara, pemberian petunjuk oleh penuntut umum, hingga penyerahan tersangka dan barang bukti. Keberadaan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026 memberikan pedoman operasional yang lebih jelas dalam pelaksanaan koordinasi sehingga mampu mendukung terciptanya kesamaan persepsi antara penyidik dan penuntut umum selama masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Efektivitas pelaksanaan koordinasi tersebut dipengaruhi oleh kesiapan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan ketentuan hukum acara pidana yang baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi telah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan beberapa kendala berupa penyesuaian terhadap perubahan prosedur, perbedaan pemahaman mengenai implementasi ketentuan teknis, serta perlunya penguatan komunikasi dan sinkronisasi antarlembaga. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026 tidak hanya ditentukan oleh substansi pengaturannya, tetapi juga oleh komitmen penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan koordinasi secara profesional, konsisten, dan berkesinambungan.

2. Saran

Kejaksaan dan Kepolisian perlu meningkatkan koordinasi melalui evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026 agar setiap kendala yang muncul selama masa transisi dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta pedoman pelaksanaannya. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak satuan kerja kejaksaan dan kepolisian di berbagai daerah sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pola koordinasi penyidik dan penuntut umum dalam penerapan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2026.

REFERENSI

- Afiyah, Siti. N.D. *Hukum Tata Negara.Pdf.Crdownload*.
- Arifa, Rona Dwi, Firmansyah Putra, Muhammad Eriton, Mahasiswa Program, Kekhususan Hukum, Tata Negara, Fakultas Hukum, And Universitas Jambi. 2024. “Pengujian Terhadap Kebijakan Hukum Terbuka.” *Limbago: Journal Of Constitutional Law* 4(2):109–21.
- Asshiddiqie, Jimly. 2019. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*.
- Asshiddiqie, Jimly. 2020. “Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia: Studi Terkait Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta:” *Princeton Univercity Press*.
- Darmawan, Dwiky Arief, And Andy Usmina Wijaya. 2024. “Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023.” *Gorontalo Law Review* 7(1):111. Doi: 10.32662/Golrev.V7i1.3355.
- Herjunanto, David. 2023. “Analisis Yuridis Regulasi Ambang Batas (Presidential Threshold) Sebagai Open Legal Policy Dalam Hak Untuk Dipilih Dan Memilih Calon Presiden Dan Wakil Presiden.” (7).
- Khuluqi, Mohammad, And Muwahid Muwahid. 2024. “Sejarah Sistem Pemerintahan Dan Kekuasaan Eksekutif Di Indonesia.” *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 26(2):167–80. Doi: 10.15642/Alqanun.2023.26.2.167-180.
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. 2022. “Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11(1):153. Doi: 10.33331/Rechtsvinding.V11i1.867.

- Siahaan, Marisi Inrina. 2021. "Peran Konstitusional Presiden Sebagai Simbol Persatuan Nasional." *Jurnal Sains Student Research* 2(5):167–86.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.
- Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/Puu-Xxiii/2025 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, Indonesia: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia